

BAB V

KESIMPULAN

Nagari Surian merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Nagari Surian berbatasan langsung dengan kabupaten Solok Selatan memiliki suhu udara relative rendah yang menjadi daerah penghasil pertanian seperti bawang,,cabe dan lain sebagainya. Sehingga tumpuan utama pencaharian masyarakat Surian mayoritas bertani, di samping sebagai peternak, Pegawai Negeri Sipil dan wiraswasta.

Diterapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, maka sedikit banyaknya menimbulkan dampak positif dan negatif. Upaya dalam menjalankan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala desa, selain itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memperoleh kedudukan pada masa pemerintahan nagari.

Berlakunya sistem pemerintahan desa membuat Nagari Surian mengalami sistem adat yang telah tertanam lama seakan-akan kehilangan jati dirinya sebagai nagari tempat berasalnya kebudayaan Minangkabau. Pemerintahan desa sebagai sistem pemerintahan yang ada membuat Nagari Surian dipecah menjadi delapan desa. Pemecahan menjadi delapan desa tersebut membuat sistem kekeluargaan dan sifat gotong royong masyarakat mulai terpecah. Pemisahan tersebut juga mengakibatkan pemisahan dari kesatuan hukum adat yang berlaku sebelumnya di Surian. Karena desa merupakan satu kesatuan hukum administratif wilayah bukan dari kesatuan hukum adat.

Kepala desa sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan desa. Melaksanakan fungsi administratifnya yang sudah ada aturannya dari tingkatan yang ada yakni dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga menuju pemerintahan pusat Republik Indonesia. Keadaan seperti ini tentu memiliki dampak positif dan juga negatif. Segi positif desa bagi masyarakat yakni urusan administratif desa menjadi lebih mudah tanpa memerlukan akomodasi. Sedangkan dari segi negatif dampak menerapkan sistem pemerintahan desa yakni persatuan masyarakat mulai terpecah dan mulai meninggalkan nilai-nilai adat yang sebelumnya diterapkan.

Kembalinya bernagari sebagai implikasi dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru dari yang sentralistik menuju desentralistik. Membuat otonomi daerah diterapkan yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Keadaan seperti ini merupakan sebuah euforia bagi seluruh kalangan yang ada di Nagari Surian bahwa mereka akan kembali hidup bernagari seperti dulu lagi. Menjunjung tinggi nilai-nilai adat Minangkabau, serta persatuan dari masyarakat Surian akan lebih terjaga.

Sistem Pemerintahan Nagari yang dijalankan dari tahun 2001 sampai sekarang telah mengalami berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun telah terjadi beberapa pergantian wali nagari di Nagari Surian yang dilaksanakan secara demokratis. Serta peran para kepala jorong untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan Nagari Surian, dinagari Surian saat sekarang ini terdapat 14 jorong yaitu: Jorong Lubuak Rasam, Jorong Jalan Balantai, Jorong Suliti, Jorong Gaduang, Jorong Tapat, Jorong Kulemban, Jorong Dalam Koto, Jorong Pasar Surian, Jorong Ladang Padi, Jorong

Tambang, Jorong Belakang Pasar, Jorong Kayu Manang, Jorong Koto Tinggi, dan Jorong Ulu Sungai Indaruang.

